

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya, maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ganti kerugian terhadap konsumen atas pembatalan tiket pesawat terbang komersil menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 19 mengenai tanggung jawab pelaku usaha untuk melakukan ganti kerugian dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian dalam hal ini badan usaha perusahaan penerbangan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kompensasi kepada konsumen dapat berupa pengembalian uang tiket (*refund*) atau pemberian jadwal penerbangan yang baru (*reschedule*) dengan persetujuan terlebih dahulu dari pihak konsumen dan kebijakan dari maskapai penerbangan.
2. Ganti rugi terhadap konsumen yang mengalami pembatalan penerbangan secara sepihak atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak perusahaan penerbangan berdasar pada putusan nomor 81/Pdt.G/2019/PN.Tng dan putusan nomor 334 PK/Pdt/2014, konsumen mengajukan tuntutan pertanggung jawaban kepada pihak maskapai untuk mengganti kerugian atas pembatalan penerbangan secara sepihak. Namun terdapat perbedaan putusan hakim dalam memberikan bentuk ganti rugi, pelaku usaha dapat memberikan ganti rugi apabila pihak maskapai penerbangan memenuhi unsur-unsur tindakan perbuatan melawan hukum, karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha, dan atas pembuktian tersebut konsumen mendapatkan ganti kerugian materiil dan immateriil yang dialaminya. Sehingga bentuk ganti rugi yang diterima konsumen dari kasus tersebut, berdasar pada terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha.

## 5.2 SARAN

1. Disarankan kepada pemerintah yaitu ditujukan untuk Direktorat Jendral Perhubungan Udara supaya dapat mempertegas mengenai ketentuan sanksi dalam memberikan kompensasi atau ganti kerugian kepada penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan. Serta pihak maskapai penerbangan di Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyedia jasa penerbangan harus lebih memperhatikan dan mengutamakan penumpang apabila terjadi hal-hal keterlambatan atau pembatalan penerbangan secara sepihak.
2. Disarankan kepada penegak hukum yaitu majelis hakim dalam memberikan perkara putusan agar lebih jelas dalam menyebutkan bentuk ganti kerugian yang seharusnya didapatkan oleh konsumen. Selain itu, dalam memberikan putusan, majelis hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Supaya pihak yang menang mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi kewajibannya.

